

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor
344/Pid.Sus/2021/PN Lbp)**

Pandu Hikma Winata Batubara¹, Marzuki², Muhammad Arif Sahlepi³

^{1,2} Universitas Islam Sumatera Utara

³ Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

Email : panduhikma@gmail.com

ABSTRAK

Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terus mengalami peningkatan tahun demi tahun, karena semakin kompleks faktor yang memicu terjadi KDRT diantaranya : faktor ekonomi, kemacetan lalu lintas yang menimbulkan kelelahan, tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (*legal research*) untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan perkara Nomor 1631/Pid.Sus/2015/Pn.Lbp adalah Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan, Rumah Tangga.

**ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF PHYSICAL
VIOLENCE IN HOUSEHOLD (Study of Decision Number
344/Pid.Sus/2021/PN Lbp)**

ABSTRACT

Cases of domestic violence (domestic violence) continue to increase year after year, due to the increasingly complex factors that trigger domestic violence, including: economic factors, traffic jams that cause fatigue, higher demands for life. This study uses a descriptive method through a normative approach (legal research) to obtain secondary data. This study uses materials obtained from the results of library research. From library research, secondary data was collected which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results show that the judge's legal considerations in making decisions on cases of criminal acts of domestic violence based on case decisions Number 1631/Pid.Sus/2015/Pn.Lbp are that the Panel of Judges did not find things that could eliminate criminal liability, either as reasons justifications and

or excuses, the defendant must be held accountable for his actions with imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months.

Keywords: Crime, Violence, Household

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang asing didengar, akhir-akhir ini pemberitaan mengenai KDRT hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Korban KDRT, khususnya perempuan yang menjadi korban sering sekali bersikap dengan cara berdiam diri/menerima keadaan, hal ini dilakukan untuk melindungi nama baik keluarga. Berbagai sebab perempuan terpaksa mendiamkan perbuatan tersebut karena adanya budaya yang sudah terpatери berabad-abad bahwa istri harus patuh, mengabdikan, dan tunduk pada suami. Pengorbanan seperti itu seringkali tidak mendapat imbalan berupa penghargaan yang setimpal. Memang ironis bahwa dalam rumah tangga, dimana perempuan memberikan tenaga, pikiran, cinta dan kasih sayang untuk mengurus dan merawat semua anggota yang terdapat dalam rumah tangga, justru mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat bahkan dari orang yang dicintai dan dikasihi mereka. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan adalah

penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.

Mengatasi berbagai persoalan kekerasan dalam keluarga atau rumah tangga itu sendiri, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, merupakan reaksi dari gejala sosial yang tidak wajar dan terus menerus berulang. Undang-undang ini diharapkan akan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri atau dengan kata lain bahwa undang-undang ini diharapkan dapat menjadi perlindungan serta payung hukum bagi seluruh anggota dalam rumah tangga itu sendiri. Batasan yang diberikan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan, lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

1. Suami, isteri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Perempuan dan anak perempuan rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Bila bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, perempuan bahkan mengalami tindak kekerasan dalam rumahnya sendiri. Hampir sulit dipercaya bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang justru dicintainya dan dipercaya untuk menjaganya seperti ayah, suami, kerabat dan orang-orang di dalam rumahnya sendiri.

Semua pihak yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut dapat berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebaliknya juga dapat berpotensi menjadi korban. Saat ini dimasyarakat sudah terbangun suatu pandangan bahwa ketika mendengar kekerasan dalam rumah tangga maka yang

menjadi sorotan yaitu kekerasan suami kepada istri atau suami istri kepada anak. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa suami itu secara fisik lebih kuat dari pada istri atau suami istri lebih kuat dari anak, selain itu dilihat dari persentasenya maka sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Medan adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga suami yang menjadi korban, tetapi lebih dominan perempuan (istri).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kekerasan adalah merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kekerasan terjadi dan bagaimana pemberantasannya, merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Kekerasan merupakan problema manusia, karena itu dimana ada manusia maka di sana pasti ada kekerasan (*Crime is eternal as eternal as society*).

Pengertian tentang kekerasan ternyata belum ada kesepakatan. Pengertian kekerasan berbeda dari satu individu ke individu lain, dari suatu negara ke negara lain dan dari budaya yang satu ke budaya yang lain. Kekerasan dalam bentuk verbal dan emosional tidak dianggap sebagai kekerasan pada beberapa budaya atau negara. Demikian pula kekerasan fisik pada tingkat tertentu, terutama terhadap hubungan pelaku-korban tertentu, juga dianggap bukan kekerasan pada budaya dan negara tertentu.

Secara ringkas, definisi kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang melanggar subordinasi perempuan.

Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan (isteri) PBB dapat disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga).

Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terutama digunakan untuk mengontrol seksualitas perempuan dan peran reproduksi mereka. Hal ini sebagaimana biasa terjadi dalam hubungan seksual antara suami dan isteri di mana suami adalah pihak yang membutuhkan dan harus dipenuhi kebutuhannya, dan hal ini tidak terjadi sebaliknya.

Konsideran deklarasi PBB juga dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah efek dari ketimpangan historis dari hubungan-hubungan

kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi laki-laki atas perempuan. Dominasi ini terus dilanggengkan sehingga perempuan terus berada dalam ketertindasan. Budaya seperti inilah yang merupakan salah satu faktor awal munculnya peluang tindakan kekerasan terhadap perempuan (isteri) dalam berbagai bentuknya.

Konteks Indonesia, kondisi dari budaya yang timpang sebagaimana disebutkan di atas telah menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materiil hukum, aparat hukum, budaya hukum) yang ada kurang responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. KUHP sangat minim membicarakan hak dan kewajiban isteri sebagai korban, ia hanya diposisikan sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Begitu pula yang tercantum dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3): "Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga."

KUHP juga memuat peluang isteri untuk mendapat keadilan. Kekerasan dan penganiayaan terhadap isteri dalam KUHP merupakan tindak pidana yang sanksinya lebih besar sepertiga dari tindak pidana penganiayaan biasa atau dilakukan oleh dan terhadap orang lain, sebagaimana diterangkan dalam pasal 351 s.d. 355 KUHP.

Pernyataan dalam KUHP tersebut dipertegas lagi dengan keluarnya UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tanggal 22 September 2004 yang merupakan hasil kerja cukup panjang dari berbagai elemen bangsa, baik dari pemerintah, parlemen, dan tentu saja masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian serius terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan pembangunan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan itu dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kekerasan itu dapat dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun dapat juga dilakukan secara setengah sadar, misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi) dan oleh obsesi-obsesi.

Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materil tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materil yang melimpah-limpah misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa jika terdapat *diskrepansi* (ketidak sesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa sedemikain ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal. Atau jika terdapat *diskrepansi* antara aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi *maladjustment* ekonomis (ketidak mampuan menyesuaikan diri secara ekonomis) yang mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

- a. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

b. Kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual tersebut meliputi :

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

2. Penelantaran rumah tangga.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Untuk mengetahui penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), terlebih dahulu harus dijelaskan mengenai definisi dari Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga itu sendiri.

Konteks Indonesia, kondisi dari budaya yang timpang menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materiil hukum, aparat hukum, budaya hukum) yang ada kurang responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. KUHAP sangat minim membicarakan hak dan kewajiban isteri sebagai korban, ia hanya

diposisikan sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Begitu pula yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3): “Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.”

KUHP juga memuat peluang isteri untuk mendapat keadilan. Kekerasan dan penganiayaan terhadap isteri dalam KUHP merupakan tindak pidana yang sanksinya lebih besar sepertiga dari tindak pidana penganiayaan biasa atau dilakukan oleh dan terhadap orang lain, sebagaimana diterangkan dalam pasal 351 s.d. 355 KUHP.

Pernyataan dalam KUHP tersebut dipertegas lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tanggal 22 September 2004 yang merupakan hasil kerja cukup panjang dari berbagai elemen bangsa, baik dari pemerintah, parlemen, dan tentu saja masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian serius terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan pembangunan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan itu dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kekerasan itu dapat dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Kekerasan dapat juga dilakukan secara setengah sadar, misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi) dan oleh obsesi-obsesi.

Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materil tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak

sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materil yang melimpah-limpah misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal.

Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa jika terdapat *diskrepansi* (ketidak sesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa sedemikain ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal. Atau jika terdapat *diskrepansi* antara aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi *maladjustment* ekonomis (ketidak mampuan menyesuaikan diri secara ekonomis) yang mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana.

Ratna Batara Munti menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk sebagaimana diringkaskan di bawah ini yaitu:

1. Kekerasan fisik langsung dalam bentuk pemukulan, pencakaran sampai pengrusakan vagina (kekerasan seksual) dan kekerasan fisik secara tidak langsung yang biasanya berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga dan lain-lain, serta berlaku kasar.
2. Kekerasan psikologis, berupa ucapan kasar, jorok, dan yang berkonotasi meremehkan dan menghina, mendiamkan, menteror baik secara langsung maupun menggunakan media tertentu, berselingkuh, dan meninggalkan pergi tanpa kejelasan dalam waktu lama dan tanpa tanggung jawab.
3. Kekerasan ekonomi, berupa tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenang-wenang, membiarkan atau bahkan memaksa isteri bekerja keras, juga tidak memberi nafkah setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan memutuskan.
4. Gabungan dari berbagai kekerasan sebagaimana disebutkan di atas baik fisik, psikologis, maupun ekonomis.

Berdasarkan berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan tersebut adalah suatu tindakan yang *out of control* yang dapat menjadi kebiasaan jahat yang dapat merugikan pasangan.

Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap isteri telah diungkap dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Diana Ribka, juga oleh Istiadah yang dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan isteri. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada isteri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa isteri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap isterinya. Jika sudah demikian halnya maka ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan isteri akan selalu menjadi akar dari perilaku keras dalam rumah tangga.
2. Ketergantungan ekonomi.
Faktor ketergantungan isteri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa isteri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada isterinya.
3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.
Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan isteri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.
4. Persaingan

Jika di muka telah diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan dalam rumah tangga adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan isteri. Maka di sisi lain, perimbangan antara suami dan isteri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi baik yang mereka alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain isteri juga tidak mau terbelakang dan dikekang.

5. Frustrasi

Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap isterinya karena merasa frustrasi tidak dapat melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan :

- a. Belum siap kawin
- b. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- c. Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan terhadap isterinya dengan memarahinya, memukulnya, membentakanya dan tindakan lain yang semacamnya.

6. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum

Pembicaraan tentang proses hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari pembicaraan hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini penting karena dapat jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban isteri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan isteri untuk mengungkapkan kekerasan yang ia alami.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sedikit banyak mengatur nasib, hidup seorang manusia.

Sebab itu pemikiran citra yang tepat mengenai manusia dan kemanusiaan oleh para penegak hukum (dalam arti luas) adalah suatu kemutlakan. Citra mengenai manusia yang tepat adalah antara lain sebagai berikut :

1. Manusia dalam pengertian sesama yang sama harkat dan martabat.
2. Sesama manusia dalam pengertian yang ada bersama dengan kita dalam suatu masyarakat.

Dengan memiliki citra mengenai manusia ini, diharapkan akan diperbesar rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia yang ada bersama dalam suatu masyarakat. Manfaat dan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah antara lain untuk meringankan kepedihan dan penderitaan manusia di dalam dunia.

Penghapusan kekerasan terhadap perempuan, maka negara berkewajiban melindungi warganya dari serangan kekerasan, baik di lingkup publik maupun di dalam rumah tangga. Untuk itu diperlukan jaminan hukum untuk mengtasi persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Bantuan hukum merupakan komponen penting dalam upaya membantu dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN.Lbp diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi dan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke kepolisian akan diproses di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan setiap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat mengadukan, melaporkan segala tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya dan kepolisian khususnya Polisi Wanita (Polwan) berperan guna melayani dan melindungi korban.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan perkara Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN.Lbp adalah Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. Rifka, *Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Badriyah. Fahyumi, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2019
- Batara Munti, Ratna, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LBH APIK, Jakarta, 2010.
- Charity, Solar, *Pentingnya RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011
- Djannah, Fathul, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Kajian Dari Perspektif Hukum Islam*, Rifka Anisa, Yogyakarta, 2016.
- Ediwarman., *Viktimologi*, Mandar Madju, Bandung, 2012.
- Farouk, Peri Umar, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Resources Coordinator, Jakarta, 2010
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialis Ugdyas*, 1(43), 7514-7522.

- Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>
- rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032



- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882.
doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166.
<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_bada b131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf
- Siahaan, A. A., Lubis, muhammad Y., & Sahlepi, M. A. . (2022). ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG LINTAS NEGARA (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 1-16. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/220>
- Fuadi, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017.
- Gosita, Arif, *M Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 2013.
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.